

KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERSPEKTIF MASYARAKAT KOTA SABANG

Fera Marisa, Imran, Hendra Surya

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Aziziyah Sabang

Email: feramarisa36@gmail.com manziliyya@gmail.com

hendrasurya.mih@gmail.com

Abstract

As with the marriage system in Indonesia, which adheres to a monogamous system, there is also another system, namely the polygamous system where a husband may have more than one, two, three or more wives. The scholars differ on the provisions and laws of polygamy. Among them there are those who approve of polygamy and there are also those who prohibit polygamy, except out of necessity (as rukhshah) under certain conditions. What is certain is that Islamic law does not prohibit polygamy absolutely (haram) and also does not recommend absolutely (mandatory). Some opinions state that the principle of justice in polygamy is not just quantitative justice, such as giving material or rotating time between wives, but includes qualitative justice, namely love which is the foundation of domestic life. The purpose of this research is to find out the meaning of the fair concept of polygamy according to Islamic law and also to find out how to apply polygamy correctly according to Islamic law today. Based on the data from the analysis, it can be concluded that in principle Islamic law allows polygamy in a marriage with various fairly strict requirements, polygamy is prescribed as other provisions of Islamic law are for the benefit of mankind. From this it must be realized that a man may practice polygamy as long as he can realize the benefit. However, if he cannot realize the benefit of doing polygamy, then he is prohibited from polygamous. The concept of fairness in polygamy is not only difficult to live by, but contains more harm than good. The difficulty of creating a harmonious life, because humans will in essence always feel lacking. And Fair in polygamy is very difficult to live in today's life.

Keywords: *Justice, Polygamy, Law, Islam, and Society.*

Abstrak

Seperti halnya sistem perkawinan di Indonesia yang menganut sistem Monogami, adapula sistem lainnya yaitu sistem poligami dimana suami boleh beristri lebih dari satu, dua, tiga bahkan lebih. Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum poligami. Di antara mereka ada yang menyetujui poligami dan juga ada yang melarang poligami, kecuali karena terpaksa (sebagai rukhshah) dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pasti hukum Islam tidak melarang poligami secara mutlak (haram) dan juga tidak menganjurkan secara mutlak (wajib). Beberapa pendapat menyatakan asas keadilan dalam poligami bukan sekedar keadilan kuantitatif semacam pemberian materi atau waktu gilir antar istri tapi mencakup keadilan kualitatif yakni kasih sayang yang merupakan fondasi dalam kehidupan rumah tangga. Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna dari konsep adil dari poligami menurut hukum islam dan juga untuk mengetahui bagaimana penerapan poligami yang benar sesuai hukum islam

di masa sekarang. Berdasarkan data dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya hukum Islam membolehkan adanya poligami dalam suatu perkawinan dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat, disyariatkannya poligami seperti ketentuan hukum Islam lainnya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Dari sinilah harus disadari bahwa seorang laki-laki boleh melakukan poligami selama ia dapat mewujudkan kemaslahatan. Namun, jika ia tidak dapat mewujudkan kemaslahatan ketika melakukan poligami, maka ia dilarang berpoligami. Konsep adil dalam poligami tidak hanya susah dijalani, tetapi lebih banyak mengandung kemudharatan daripada kebaikannya,. Sulitnya tercipta kehidupan yang harmonis, karena manusia pada hakikatnya akan selalu merasa kekurangan. Dan Adil dalam poligami sangat sulit untuk dijalani pada kehidupan zaman sekarang.

Kata Kunci: *Keadilan, Poligami, Hukum, Islam, dan Masyarakat.*

A. Pendahuluan

Manusia tercipta berpasang-pasangan, dimana antara dua insan laki-laki dan perempuan saling melengkapi satu sama lainnya yakni dengan jalur pernikahan. Seperti halnya sistem perkawinan di Indonesia yang menganut sistem Monogami, adapula sistem lainnya yaitu sistem poligami dimana suami boleh beristri lebih dari satu, dua, tiga bahkan lebih. Secara etimologis kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata poli atau polus yang berarti banyak dan gamein dan gamos yang berarti perkawinan. Dengan demikian, poligami ialah perkawinan yang banyak. Secara terminologis poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sementara lawan dari poligami adalah monogami yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki seorang isteri dalam satu waktu.¹

¹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 11.

Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi maksimal sampai empat orang isteri, Batasan ini didasarkan pada QS. an-Nisa' ayat 3 yang artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.

Jika ditinjau dari konteks turunnya surah An-Nisa ayat 3 bahwa latar belakang historis diturunkannya setelah terjadinya perang Uhud, di mana banyak sekali pejuang Muslim yang gugur yang mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan anak menjadi yatim. Mereka yang mengurus harta anak yatim diingatkan oleh Allah, jika ingin menikahi anak asuhnya yang yatim maka hendaknya dengan i'tikad yang baik dan adil. Hal ini terutama kaitannya dengan pemberian mahar dan hak-hak lainnya terhadap perempuan yang dinikahinya.²

Menurut Shaykh Mustafā al-'Adawī ayat ini bersifat kasus dan khusus. Ayat tersebut berbicara dalam konteks berpoligami dengan anak yatim. Penjelasan ayat harus dilihat munāsabahnya dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Sesuatu yang sering terjadi pada masa sebelum Islam bahwa anak yatim sering dinikahi oleh laki-laki yang sudah beristeri untuk sekedar mengambil harta warisan yang dimilikinya untuk kemudian diberikan pula kepada isteri dan anak-anaknya yang lain karena sudah menganggap milik isterinya itu sebagai miliknya. Sehingga menikahi anak yatim dalam

² Labib MZ, *Rahasia Poligami Rasulullah SAW*, (Gresik: Bintang Pelajar, 1986), hlm. 51.

konteks ini akan menjadikan seseorang lebih berpeluang berlaku zalim terhadap harta yang sebenarnya bukan haknya. Dengan demikian, poligami pada asalnya adalah sesuatu yang dibolehkan.³

Poligami dalam Islam selain dibatasi dan diperketat dengan syarat adil diantara seluruh istri yang dimiliki, juga Islam memberikan aturan yang berada di tengah-tengah umat beragama. Pada agama Nasrani, seorang suami hanya boleh memiliki satu orang istri, sedangkan dalam agama Yahudi seorang suami boleh memiliki banyak istri yang tidak terbatas. Islam membolehkan poligami dengan dibatasi maksimal empat orang istri, artinya tidak dikekang secara ketat, tetapi juga tidak dibebaskan secara liar.⁴

Indonesia termasuk negara yang menetapkan ketentuan yang ketat untuk poligami. Dalam UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa poligami merupakan perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah suami mendapatkan persetujuan dari istri dan dibenarkan melalui persidangan di Pengadilan, sedangkan alasannya adalah keadaan istri yang mandul, cacat badan dan berpenyakit yang sukar disembuhkan sehingga berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Alasan-alasan itulah yang dapat dijadikan pegangan oleh suami apabila bermaksud melakukan poligami.⁵

³ Yufni Faisol, *Konsep Adil Dalam Poligami Telaah Pemikiran Musthofa Al-'Adawi*, international journal ihya'ulum Al-din, Vol 18, No 1, 2016, hlm 35.

⁴ Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Pres, 2013), hlm. 35-36.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta, 1986), hlm. 2.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum poligami. Di antara mereka ada yang menyetujui poligami dan juga ada yang melarang poligami, kecuali karena terpaksa (sebagai rukhshah) dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pasti hukum Islam tidak melarang poligami secara mutlak (haram) dan juga tidak menganjurkan secara mutlak (wajib). Hukum Islam mengatur masalah poligami bagi orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk melakukannya.

Di kota Sabang, praktek poligami yang diterapkan di beberapa rumah tangga juga masih jauh dari yang diharapkan. Banyak permasalahan yang terjadi karena pembagian yang tidak adil, rasa cemburu berlebih terhadap satu sama lain, merasa diduakan, merasa tidak diperdulikan atau diabaikan, anak-anak yang merasa tidak memiliki keluarga yang utuh, dan pada dasarnya semua hal tersebut dikarenakan tidak paham tentang poligami yang sebenarnya di dalam Islam itu seperti apa. Padahal seharusnya jika orang-orang yang melakukan poligami itu paham dengan jelas apa itu poligami, paham syaratnya, menerapkannya sesuai tuntunan syariat, tidak mengandalkan hawa nafsunya dan mengkambing hitamkan Sunnah, pasti akan meminimalisir pro dan kontra terhadap poligami, bahkan mungkin banyak pihak terutama perempuan yang akhirnya mau melakukan poligami demi kemaslahatan umat.

Perlu diketahui bahwa poligami mempunyai beberapa syarat, salah satunya ialah harus adil, Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan bersikap adil yaitu adil secara materi (seperti pembagian malam, nafkah dan mewarisi) atau fisik. Sedangkan keadilan dalam hal hati (cinta) sulit

dilakukan karena hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga seorang yang melakukan poligami sulit dalam membagi hatinya kepada istri-istrinya.⁶

Begitupun Imam Syafi'i memperbolehkan praktek poligami dengan catatan harus memenuhi persyaratannya, yaitu mampu berbuat adil kepada para istrinya dan batasannya empat perempuan. Jika lebih dari empat maka dianggap haram, Jika yang melakukan poligami adalah seorang budak maka batasan dalam berpoligami hanya dua saja. Dalam kitab *Al-Muatta'* Imam Malik mengatakan bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak empat istri dan ini berlaku bagi suami yang merdeka. Ahmad bin Hambal menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki berpoligami hanyalah empat istri dan harus diikuti dengan sikap adil, seperti pembagian giliran terhadap istri-istri sehingga tidak diperbolehkan condong pada salah satu istri. Dengan mengutip pada QS *An-Nisa'* ayat 129, Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hati, sehingga dalam ayat itu, Allah menyatakan kemustahilannya kepada manusia untuk membagi hatinya secara adil.⁷

Adil itu mudah diucapkan, namun sangat berat diaplikasikan. Adil terhadap diri sendiri saja sulit apalagi adil kepada lebih dari satu istri. Ada sebagian orang yang mampu berlaku adil, namun ada pula yang tidak mampu. Bagi yang mampu menegakkan bersikap adil terhadap seluruh anggota keluarganya, berarti telah memenuhi salah satu syarat melakukan

⁶ Asep Nurdin, *Hadis-hadis Tentang Poligami Study Pemahaman Hadis Berperspektif Gender*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013) hlm. 70.

⁷ Abd. Rahman I Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 192.

poligami.⁸ Beberapa pendapat menyatakan asas keadilan dalam poligami bukan sekedar keadilan kuantitatif semacam pemberian materi atau waktu gilir antar istri tapi mencakup keadilan kualitatif yakni kasih sayang yang merupakan fondasi dalam kehidupan rumah tangga.

B. Pembahasan

1. Perkawinan

Sebelum membahas lebih mendalam tentang poligami ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang tujuan dan hikmah perkawinan menurut Islam. Perkawinan yang disyari'atkan oleh hukum Islam mempunyai beberapa segi di antaranya segi agama, segi hukum dan segi sosial.⁹ Pertama, segi agama, perkawinan mempunyai unsur ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama. Rasulullah mencela dengan keras para sahabat yang ingin menandingi ibadahnya dengan cara berpuasa setiap hari, bangun setiap malam untuk beribadah, hidup menyendiri dan tidak akan kawin, karena perbuatan yang demikian menyalahi sunnahnya.¹⁰

Kedua, segi hukum perkawinan, merupakan suatu perjanjian yang kuat (QS. An-Nisa':[4]:21). Dalam arti perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan akibat perkawinan, masing-masing pihak terikat oleh hak dan kewajiban.¹¹

Ketiga segi social, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi

⁸ Cahyadi Takariawan, *Bahagiakan Diri dengan Satu Istri* (Solo: Era Intermedia, 2007), hlm. 119.

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 47-48.

¹⁰ Hadis Riwayat Anas bin Malik RA pada Imam Bukhari, Shahih al Bukhari, Vo.7.

¹¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari UndangUndang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 17.

rasa saling mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.¹² Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kerahiban, hidup menyendiri dengan tidak kawin yang menyebabkan tidak mendapatkan keturunan, keluarga dan melenyapkan umat.

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang kontroversial. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam satu waktu yang sama. Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan seorang istri. Dalam realitas sosiologis di masyarakat, monogami lebih banyak dipraktekkan karena dirasa paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian.¹³

Orang laki-laki yang merdeka (hurrun) boleh menikahi empat orang perempuan, sedangkan budak laki-laki (abdun) hanya boleh menikahi dua orang perempuan. Terlepas dari hal itu posisi poligami memang tidak hanya kesanggupan dari segi fisik dan batin saja, melainkan kemampuan harta juga sangat diperhatikan. Ketentuan maksimal empat itu merupakan harga mati, artinya seseorang yang sudah beristri empat kemudian ia ingin menikah untuk istri yang kelima ia harus menceraikan salah satu dari keempat istrinya, setelah itu ia bisa memilih yang ia kehendaki.¹⁴

2. Dasar Hukum Poligami

¹² Djubaedah, Lubis, *Prihatin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Publishing, 2005), hlm. 33.

¹³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: The Asia Foundation, 2004), hlm. 44.

¹⁴ Atik Wartini, *Poligami dari Fiqh hingga perundang-undangan*, Hunafa, Vol 10, No 2, Desember 2013, hlm. 246-247.

Sebelum islam datang, masyarakat Arab jahiliyah mengenal aneka bentuk perkawinan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a, istri Nabi SAW. Bahwa pada masa jahiliyah dikenal empat macam perkawinan. Yaitu perkawinan istibdha', al-maqthu', al-rathum dan khadan. Dimana keempat jenis perkawinan tersebut sangat menyimpang dan merugikan kaum perempuan, masyarakat Arab ketika itu menganggap hal yang demikian bukan kejahatan selama dilakukan secara rahasia.

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, sistem poligami telah ada dan berlaku pada bangsa-bangsa terdahulu antara lain adalah bangsa Ibrani, Arab jahiliah, dan Sicilia. Mereka juga disebut bangsa salafi, yaitu nenek moyang bangsa Rusia. Sistem poligami juga sudah lama berlaku pada bangsa Jerman, Austria, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris. Dengan demikian, adalah sebuah kesalahan besar ketika ada yang mengatakan bahwa Islam adalah pencetus Poligami. fakta lain membuktikan bahwa sistem poligami akan terus berkembang dan tersebar di masa mendatang pada beberapa bangsa yang tidak menganut agama Islam semisal Afrika, India, Cina, dan Jepang.¹⁵

Karena itu, Al-Aqqad, Ulama asal Mesir, menyimpulkan bahwa Islam tidak mengajarkan poligami, tidak juga memandang positif, apalagi mewajibkan, Islam hanya membolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Sangat disesalkan bahwa dalam prakteknya di masyarakat, mayoritas umat Islam hanya terpaku pada kebolehan poligami, tetapi mengabaikan sama sekali syarat yang ketat bagi kebolehannya itu.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 624.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa dimana masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan poligami, meskipun dasar pijakan mereka adalah sama, yakni QS.an-Nisa'(4): 3. Menurut kebanyakan ulama ayat tersebut turun setelah Perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang Muslim yang gugur menjadi syuhada' Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Hal ini juga berakibat terabaikannya kehidupan mereka terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka. Kondisi inilah yang melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalam Islam.¹⁶

Menurut Musfir al-Jahrani kebolehan poligami di dalam Alquran adalah untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Poligami bertujuan untuk memelihara hak-hak wanita dan memelihara kemuliaannya. Kebolehan poligami terdapat pesan-pesan strategis yang dapat diaktualisasikan untuk kebahagiaan manusia. Poligami memiliki nilai sosial ekonomis untuk mengangkat harkat dan martabat wanita.¹⁷ Dalam berbagai keadaan tertentu, poligami diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga. Kemandulan seorang istri atau penyakit yang menahun atau wanita yang telah hilang

¹⁶ Ali as-Syabuni, *Syafwatut Tafasir*, hlm. 591.

¹⁷ Musfir Husain Al Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 17.

daya tarik fisik dan mental dapat menyeret terjadinya perceraian daripada poligami. Sudah sepatutnya isteri tersebut merelakan suaminya melakukan poligami, bila suaminya berkehendak sebagai bukti tanggung jawabnya (isteri) d alam rangka melestarikan kehidupan keluarga dan kemakmuran bumi dan menghindari perzinaan, Dampak perzinaan sesungguhnya lebih berbahaya dan dapat melanggar tujuan hukum Islam.

Namun poligami bukanlah anjuran apalagi kewajiban. Seandainya poligami merupakan anjuran, pasti Allah Swt menciptakan perempuan lebih banyak empat kali lipat dari jumlah laki-laki. Tidak mungkin Allah menganjurkan sesuatu bila apa yang dianjurkan tidak tersedia. Allah hanya memberikan wadah bagi orang yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu.¹⁸

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa memiliki dua orang istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya miring (condong sebelah)”. (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I dan Ibnu Majah).

Surah An-nisa ayat 3 diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Sebagaiman dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidakdisiplinan kaum Muslim dalam perang itu mengakibatkan mereka kalah telak. Banyak prajurit Muslim yang gugur di medan perang. Dampak selanjutnya, jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas Muslim meningkat drastis.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Ibarat Emergency Exit di Pesawat*, dalam Tabloid Republika Dialog Jum’at, tgl. 8 Desember 2006.

Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya.

Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi papa dan miskin, di antara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, peninggalan mendiang orang tua mereka. Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih pada orang lain, melainkan jatuh ke dalam genggaman mereka sendiri, sehingga akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud.

Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai isteri, seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri untuk menafkahi isteri-isteri mereka yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran. Para mufassir sepakat bahwa sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka.

3. Syarat-syarat Poligami

Pada umumnya para ulama klasik seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, memandang poligami secara tekstual, mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan secara mutlak dan cenderung mengabaikan persyaratan yang ada. Namun hal yang terpenting bagi Imam Syafi'i poligami yang dilakukan tidak melebihi empat orang isteri, yang menjadi perhatian Syafi'i dalam masalah poligami adalah teknis dalam perlakuan

terhadap isteri-isteri yang dipoligami yaitu bagaimana membagi giliran dan membagi nafkah.¹⁹

Dalam hal ini Mustafa Diibul Bigha merincikan dalam hal pembagian giliran terhadap para isteri sebagai berikut:

- a. Menyamakan giliran antara beberapa isteri adalah wajib, bahkan tidak diperbolehkan masuk pada isteri yang tidak mendapat giliran tanpa ada keperluan
- b. Bila hendak bepergian maka, harus mengundi di antara mereka dan harus keluar dengan isteri yang mendapatkan undian.
- c. Bila kawin dengan isteri yang baru, maka harus mengkhususkan bermalam padanya tujuh malam kalau isteri tersebut masih perawan dan tiga malam kalau ia janda. Bila mengkhawatirkan isteri nusyuz (membangkang) maka ia harus menasehatinya. Bila masih membangkang maka hendaknya berpisah tempat tidur.²⁰

Syarat-syarat lainnya dalam poligami menurut hukum Islam ialah :

- a. Kepercayaan terhadap dirinya bahwa mampu berbuat adil di antara istri-istrinya. Dalilnya adalah firman Allah swt, “kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja” (an-Nisā’: 3)
- b. Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah swt karena keberadaan mereka. Allah swt berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di

¹⁹ Sri Suhanjati Sukri, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 69.

²⁰ Mustafa Dibul Bigha, *Fiqh Syafi'i*. ter. Adlchayah Sunarto dan Multazam, (Semarang: Pustaka Pelajar, 1984), hlm .383.

antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menandai musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka” (Q.S. at-Taghābun: 4)

- c. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriyah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar istri-istrinya tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan. Sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya “Hai para pemuda, barang siapa dari kalian yang mampu memberi nafkah, maka menikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan serta lebih memelihara kemaluan”.²¹ (H.R. muttafaq ‘alaih)
- d. Mampu memberi nafkah kepada mereka. Allah swt berfirman: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaknya menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah swt membuat mereka mampu dengan karunianya.” (Q.S. an-Nūr: 33)

Indonesia termasuk negara yang menetapkan ketentuan yang ketat untuk poligami. Dalam UU No. 1 Th. 1974 pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk memberi izin poligami ditegaskan pada pasal 4 ayat (2), yaitu:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

²¹ Haris Hidayatulloh, *Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*, Volume 6, Nomor 1, April 2015, hlm. 219.

- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan, ketentuan seperti ini juga ditegaskan dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 41 huruf a dan KHI pasal 57.

Pasal 5 UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat poligami sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri-isteri
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Di samping ketentuan ini UU Perkawinan juga mengatur prosedur yang harus ditempuh suami dalam melakukan poligami, yakni melalui proses di pengadilan. Aturan poligami dalam undangundang di dua negara ini juga cukup ketat. Pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin isteri atau isteri-isteri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan.²²

C. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam pembahasan ini antara lain:

1. Konsep adil berpoligami dalam hukum islam yaitu keadilan yang mampu dilakukan, seperti adil dalam pembagian waktu dan pemberian nafkah menyamakan semua istri dalam kebutuhan mereka dengan pemberian yang layak bagi masing-masing dari mereka kecuali dalam

²² Ahmad. Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 176.

hal perasaan. Namun nyatanya, manusia sanggup berpoligami tetapi tidak sanggup berlaku adil.

2. Pandangan masyarakat terhadap adil dalam berpoligami adalah suatu hal yang sulit diaplikasikan dalam hidup berumah tangga Sulitnya tercipta kehidupan yang harmonis, karena manusia pada hakikatnya akan selalu merasa kekurangan. Adil dalam poligami sangat sulit untuk dijalani pada kehidupan zaman sekarang, beratnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang suami yang berpoligami dan betapa sulitnya istri menerima perlakuan poligami. Mungkin hanya seorang Nabi yang mampu melakukan poligami dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan syariat.

D. Daftar Pustaka

- Abd. Rahman I Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Ahmad. Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Asep Nurdin, *Hadis-hadis Tentang Poligami Study Pemahaman Hadis Berprespektif Gender*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Atik Wartini, *Poligami dari Fiqh hingga perundang-undangan*, Hunafa, Vol 10, No 2, Desember 2013.
- Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Cahyadi Takariawan, *Bahagiakan Diri dengan Satu Istri*, Solo: Era Intermedia, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta, 1986.
- Djubaedah, Lubis, *Prihatin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hecca Publishing, 2005.
- Haris Hidayatulloh, *Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*, Volume 6, Nomor 1, April 2015.
- Labib MZ, *Rahasia Poligami Rasulullah SAW*, Gresik: Bintang Pelajar, 1986.
- M. Quraish Shihab, *Ibarat Emergency Exit di Pesawat*, dalam Tabloid Republika Dialog, 2006.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari UndangUndang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Musfir Husain Al Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Surakarta: Insan Kamil, 2016.

Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: The Asia Foundation, 2004.

Sri Suhanjati Sukri, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, Yogyakarta: Idea Pres, 2013.

Yufni Faisol, *Konsep Adil Dalam Poligami Telaah Pemikiran Musthofa Al-Adawi*, international journal ihya'ulum Al-din, Vol 18, No 1, 2016.